



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 876/Kep.029-Huk/2006

TENTANG

**HONORAIRUM TENTARA NASIONAL INDONESIA/
POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG DIPERBANTUKAN
PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan honorarium Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 876/Kep.380-Peg/2004 tanggal 21 Mei 2004;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi kinerja bagi pegawai Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bandung, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan evaluasi kembali terhadap Keputusan Walikota Bandung termaksud dengan memperhatikan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Honorarium Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Honorarium Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Ketentuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
- Besarnya honorarium tercantum dalam Lampiran;
 - Setelah berakhirnya masa bhakti perbantuan dikembalikan ke satuannya dan diberi uang tanda terima kasih sebesar 25 (dua puluh lima) kali honorarium yang diterimanya terakhir.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 876/Kep.380-Peg/2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang Kenaikan Upah Bagi Pegawai Lokal, Honorer Daerah, Harian Tetap, TNI/POLRI yang dikaryakan dan Tenaga Kerja Kontrak serta Insentif Tenaga Sukarelawan Guru Sekolah Dasar (SD) dan Penjaga Sekolah Dasar (SD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 841/Kep.029-Huk/2006
TANGGAL : 12 Januari 2006

BESARAN HONORARIUM TENTARA NASIONAL INDONESIA/
POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG DIPERBANTUKAN
PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	PANGKAT		HONORARIUM (Rp.)
(1)	(2)		(3)
	TNI	POLRI	
1.	PERWIRA MENENGAH KOLONEL LETNAN KOLONEL MAYOR	KOMISARIS BESAR POL AJUN KOMISARIS BESAR/III A KOMISARIS POL/IV A	525.000,- 525.000,- 525.000,-
2.	PERWIRA PERTAMA KAPTEN LETNAN SATU LETNAN DUA	AJUN KOMISARIS INSPEKTUR SATU INSPEKTUR DUA	487.500,- 487.500,- 487.500,-
3.	BINTARA TINGGI PEMBANTU LETNAN SATU PEMBANTU LETNAN DUA	AJUN KOMISARIS SATU AJUN INSPEKTUR DUA	450.000,- 450.000,-
4.	BINTARA SERSAN MAYOR SERSAN KEPALA SERSAN SATU SERSAN DUA	BRIGADIR KEPALA BRIGADIR BRIGADIR SATU BRIGADIR DUA	412.500,- 412.500,- 412.500,- 412.500,-
5.	TANTAMA KOPRAL KEPALA KOPRAL SATU KOPRAL DUA PRAJURIT KADER PRAJURIT SATU PRAJURIT DUA	AJUN BRIGADIR KEPALA AJUN BERIGADIR SATU AJUN BRIGADIR DUA BHAYANGKARA KEPALA BHAYANGKARA SATU POL BHAYANGKARA DUA POL	375.000,- 375.000,- 375.000,- 375.000,- 375.000,- 375.000,-

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA